



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP NIK: 6372 0512 0597 0004 Jl.
Karang So RT. 020 RW. 011 Kel. Loktabat Utara
Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H., yang berkantor di Jalan Posbakumadin Banjarbaru Jl.Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penunjukan, Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2022 Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN.Bjb

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa FYKI PRASETYAWAN Alias MIKKY Bin SUPADI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa FYKI PRASETYAWAN Alias MIKKY Bin SUPADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik.
- 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink.
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 (satu) buah dompet kain corak batik.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FYKI PRASETYAWAN Alias MIKKY Bin SUPADI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km 23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa menghubungi ADUL (DPO) untuk membayar hutang dari pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekaligus membeli kembali narkotika jenis sabu-sabu kepada ADUL, Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Banjarmasin tepatnya ke daerah Teluk Tiram dengan menumpang taksi online untuk menemui ADUL, setelah bertemu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ADUL Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada ADUL sebagai pembayaran hutang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa hutang kembali narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,48 gram yang kalau diuangkan harganya sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ADUL;

Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa tadi langsung ditimbang dan dibagi menjadi beberapa paket kecil sebanyak 2 (dua) paket yang kalau diuangkan harganya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, setelah selesai membagi sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah dan sebagian Terdakwa simpan di dalam dompet kecil yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi, kemudian dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bagi tersebut laku terjual dan uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita teman Terdakwa bernama FAISAL RAHMAN pesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 0,27 gram, saat itu uang pembelian belum Terdakwa terima, rencananya uang pembelian akan diberikan setelah narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual sudah diterima pembeli, narkoba jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa jual tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ADUL pada tanggal 25 Februari 2022 yang belum laku Terdakwa jual, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,1 gram, setelah itu Terdakwa sendirian mengantar pesanan tersebut ke tempat yang disepakati di depan Kantor Pos dan Giro Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan diantar ojek online;

Kemudian saat Saksi H. SUKRIANSYAH Bin H. M. SUKRI bersama dengan Saksi OKKY REZA HERMAWAN mendapatkan informasi bahwa di Jalan A. Yani sekitar Kantor Pos dan Giro Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian menemukan Terdakwa yang tampak seperti menunggu seseorang lalu kemudian kedua saksi menanyakan dan melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh seorang warga yang saat itu melintas bernama DEDEN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakainya;

Kemudian kedua saksi bertanya kepada Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa di rumah tempat tinggalnya masih ada disimpan 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta seperangkat alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan alat timbangan digital, lalu kedua Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang beralamat di Jl. Karang So RT. 020 RW. 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dilakukan pengeledahan. Setelah berada di rumah Terdakwa, para Saksi meminta tolong warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan saat digeledah di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak batik tergantung di paku yang ada di dinding kamar mandi dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA yang di dalamnya ada 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver dan Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0294 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa oleh Farhanah, S.Farm., Apt, dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pengujian dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0294-N/22, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No .35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FYKI PRASETYAWAN Alias MIKKY Bin SUPADI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km 23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat Saksi H. SUKRIANSYAH Bin H. M. SUKRI bersama dengan Saksi OKKY REZA HERMAWAN mendapatkan informasi bahwa di Jalan A. Yani sekitar Kantor Pos dan Giro Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian menemukan Terdakwa yang tampak seperti menunggu seseorang lalu kemudian kedua saksi menanyakan dan melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh seorang warga yang saat itu melintas bernama DEDEN dan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakainya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kedua saksi bertanya kepada Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa di rumah tempat tinggalnya masih ada disimpan 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta seperangkat alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan alat timbangan digital, lalu kedua Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang beralamat di Jl. Karang So RT. 020 RW. 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dilakukan pengeledahan. Setelah berada di rumah Terdakwa, para Saksi meminta tolong warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan saat digeledah di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak batik tergantung di paku yang ada di dinding kamar mandi dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA yang di dalamnya ada 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver dan Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0294 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa oleh Farhanah, S.Farm., Apt, dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pengujian dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0294-N/22, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.Sukriansyah Bin H.M Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Marer 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan A.Yani Km.23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver; 1 (satu) buah dompet kain corak batik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA, 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sebelumnya Saksi dan rekan sesama petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan A.Yani km.23, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laporan tersebut kami tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat kami melintas di Lokasi tersebut kami ditunjukkan oleh salah satu anggota masyarakat Terdakwa yang saat itu mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang dan ketika kami hampiri dan kami lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas pengakuan Terdakwa bahwa di rumahnya masih ada lagi paket sabu-sabu miliknya maka kami melakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kami temukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk sisa barang bukti kami temukan di dalam dompet warna corak batik yang Terdakwa kaitkan di dinding kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dia sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga berkisar antara Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya ;
 - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ADUL di Banjarmasin;
 - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia menjual kepada teman-temannya sesama supir;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin Alm dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Marer 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan A.Yani Km.23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram; 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver; 1 (satu) buah dompet kain corak batik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA, 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau; 19.) uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sebelumnya Saksi dan rekan sesama petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan A.Yani km.23, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laporan tersebut kami tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat kami melintas di Lokasi tersebut kami ditunjukkan oleh salah satu anggota masyarakat Terdakwa yang saat itu mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang dan ketika kami hampiri dan kami lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas pengakuan Terdakwa bahwa di rumahnya masih ada lagi paket sabu-sabu miliknya maka kami melakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kami temukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk sisa barang bukti kami temukan di dalam dompet warna corak batik yang Terdakwa kaitkan di dinding kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, uang yang di sita dari pengeledahan tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dia sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga berkisar antara Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ADUL di Banjarmasin dengan cara memesan lewat telephone;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, dia menjual kepada teman-temannya sesama supir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan A.Yani Km.23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Sdr.Faisal Rahman yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di pinggir jalan A.Yani km.23 di depan Kantor Pos dan Giro Landasan Ulin kemudian pada saat Terdakwa menunggu tersebut datang beberapa orang Petugas Kepolisian dan kemudian pada saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver; 1 (satu) buah dompet kain corak batik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA, 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hija, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di di dalam saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu Terdakwa pakai , sedangkan untuk barang bukti yang lain Terdakwa simpan di dalam dompet warna corak batik yang Terdakwa kaitkan di dinding kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ADUL yang mana uang untuk membelinya belum Terdakwa bayar lunas (masih terhutang);



- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk selain untuk Terdakwa jual kembali juga untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak sekitar 3 bulan;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa ialah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada langganan / orang yang Terdakwa kenal saja biasanya kepada teman sesama supir ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kain corak batik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan toko mas NURLAILA;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau;
- uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0294 tanggal 18 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,02 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan A.Yani Km.23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karna kedapatan membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Sdr.Faisal Rahman yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di pinggir jalan A.Yani km.23 di depan Kantor Pos dan Giro Landasan Ulin kemudian pada saat Terdakwa menunggu tersebut datang beberapa orang Petugas Kepolisian dan kemudian pada saat ditemukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver; 1 (satu) buah dompet kain corak batik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Toko Mas NURLAILA, 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hija, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di di dalam saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu Terdakwa pakai , sedangkan untuk barang bukti yang lain Terdakwa simpan di dalam dompet warna corak batik yang Terdakwa kaitkan di dinding kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ADUL yang mana uang untuk membelinya belum Terdakwa bayar lunas (masih terhutang);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk selain untuk Terdakwa jual kembali juga untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak sekitar 3 bulan;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah Rp,50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada langganan / orang yang Terdakwa kenal saja biasanya kepada teman sesama supir ;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0294 tanggal 18 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,02 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No .35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukanna Terdakwa yaitu Terdakwa Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi, pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di di pinggir jalan A.Yani Km.23, tepatnya di depan Kantor Pos dan Giro, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan kedatangan sedang menunggu Sdr.Faisal Rahman yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu sabu Terdakwa simpan di di dalam saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, setelah diperiksa Terdakwa mengaku masih memiliki sabu-sabu dirumahnya, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa beberapa paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam



dompet warna corak batik yang Terdakwa kaitkan di dinding kamar mandi di rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu adalah dengan cara membeli dari Sdr.ADUL yang mana uang untuk membelinya belum Terdakwa bayar lunas (masih terhutang), dan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa mendapatkan sabu adalah dengan cara membeli dari Sdr.ADUL yang mana uang untuk membelinya belum Terdakwa bayar lunas (masih terhutang), dan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp200.000,00 – Rp450.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya,, dimana Terdakwa sudah melakukan jual beli sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada langgan / orang yang Terdakwa kenal saja biasanya kepada teman sesama supir dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu berupa keuntungan uang dan memakai dengan gratis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Adul dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli narkotika golongan I, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver, 1 (satu) buah dompet kain corak batik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan toko mas NURLAILA, 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fyki Prasetyawan Alias Mikky Bin Supadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,1 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,4 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas parfum yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik.
- 1 (satu) buah botol kaca kecil yang pada bagian tutupnya terdapat selang kecil untuk menyambung sedotan plastik.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) potong selang kecil warna bening.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau kombinasi pink.
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 (satu) buah dompet kain corak batik.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat tulisan Toko Mas NURLAILA.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk SPIDERBILT warna hijau;
Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe Reno 6 warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Benny Sudarsono, S.H..Mh

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)